



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **SUMARYANTO Bin MARIDIN (alm)**
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 21 April 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pangkalan Rt/Rw : 003/011 Desa
Sindang Ratu Kec.Warna Raja
Kab.Garut Prop.Jawa Barat;

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTP (tamat)

Terdakwa II :

Nama lengkap : **ANTON MULYANA Als. ABAH
AWOK Bin IING;**
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun /05 Nopember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Nyalindung Rt/Rw 002/007 Desa
NagrogKec.Cicalengka Kab.Bandung
Prop.Jawa Barat;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kalianda oleh berdasarkan surat penahanan atau penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;

Terdakwa Anton Mulyana als. Abah Awok Bin ling ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini tanpa didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya tersebut, namun Para Terdakwa tetap menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 16 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I SUMARYANTO BIN MARIDIN (alm) dan terdakwa II ANTON MULYANA ALS. ABAH AWOK Bin IING melakukan tindak pidana, sebagai Penyalahguna Narkotika Gol.I badi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUMARYANTO Bin MARIDIN (alm) dan terdakwa terdakwa II ANTON MULYANA ALS ABAH AWOK Bin IING berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu)bungkus plastik klip bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1(satu)buah celana pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp..2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KE SATU :

-----Bahwa terdakwa **I. SUMARYANTO Bin MARIDIN (ALM) bersama sama dengan terdakwa II ANTON MULYANA Als. ABAH AWOK Bin IING** pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 17.30 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan September atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda telah melakukan tindak pidana, melakukan permufatakan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 08.30 wib terdakwa I SUMARYANTO Bin MARIDIN (ALM) dan terdakwa II ANTON MULYANA Als. ABAH AWOK Bin IING tiba di Kota Agung selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dijemput oleh Sdr. ATTA (DPO) dan dibawa menuju rumah kosong sesampainya di rumah kosong tersebut kemudian terdakwa I

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama terdakwa II, ATTA (DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal mengkonsumsi sabu;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, ATTA (DPO) meminta uang kepada terdakwa I SUMARYANTO Bin MARIDIN (ALM) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sabu tersebut dengan rincian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sabu dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos Sdr. ATTA (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SUMARYANTO Bin MARIDIN patungan dengan terdakwa II ANTON MULYANA Als. ABAH AWOK Bin IING dengan rincian :
 - Terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Selanjutnya sabu sisa pakai disimpan oleh terdakwa I SUMARYANTO Bin MARIDIN di dalam kantong celana pendek jeans warna biru yang ia pakai.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 12.00 wib terdakwa I SUMARYANTO Bin MARIDIN dan terdakwa II ANTON MULYANA Als ABAH AWOK Bin IING berangkat menuju Garut dengan menggunakan mobil Datsun warna hitam Nopol. F 1219 WZ dan pada sekitar pukul 17.30 wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauhen Kabupaten Lampung Selatan dihentikan oleh Polisi dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu yang terdakwa I SUMARYANTO Bin MARIDIN simpan di saku sebelah kiri depan celana pendek jeans yang ia pakai saat itu dan terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa cara para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu adalah secara tanpa hak dan melawan hukum.

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Pegadaian nomor: 458/10590/IX/2017 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 berdasarkan surat permohonan Kapolres Lampung Selatan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria sabu dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram sebanyak 1 (satu) bungkus-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 459AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA BNN yang dibuat pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 yang diitandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.St, M.Farm, pemeriksa 1. Maimunah, S.si, M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi Widyawati, S.Si, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa Barang bukti kristal warna putih tersebut dan urine atas nama SUMARYANTO Bin MARIDIN dan ANTON MULYANA Bin IING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba-----

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Jo, Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **I. SUMARYANTO Bin MARIDIN (ALM) bersama sama dengan terdakwa II ANTON MULYANA Als. ABAH AWOK Bin IING** pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 08.30 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan September atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah kosong yang beralamat di Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang karena terdakwa ditahan dan domsili para saksi berada di daerah hukum Pengadilan negeri Kalianda sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili telah melakukan tindak pidana, *sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula terdakwa I SUMARYANTO Bin MARIDIN (ALM) dan terdakwa II ANTON MULYANA Als. ABAH AWOK Bin IING tiba di Kota Agung selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dijemput oleh Sdr. ATTA (DPO) dan dibawa menuju rumah kosong sesampainya di rumah kosong tersebut kemudian terdakwa I bersama sama terdakwa II, ATTA (DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal mengkonsumsi sabu yang memang pada saat itu Sdr. ATTA (DPO) sudah menyiapkan alat hisapnya menggunakan botol bekas minuman air mineral berisikan air dan pada tutup botol bong tersebut terdapat dua lubang yang terhubung pirek kaca berisikan sabu yang kemudian dibakar dan pirek kaca tersebut mengeluarkan asap yang masuk ke dalam bong tersebut dan terdakwa I bersama sama terdakwa II serta ATTA (DPO) dan tiga laki – laki yang terdakwa tidak kenal bergantian menghisap asap tersebut melalui lubang satunya yang terhubung pipet dan terdakwa I juga terdakwa II menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, ATTA (DPO) meminta uang kepada terdakwa I SUMARYANTO Bin MARIDIN (ALM) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sabu tersebut dengan rincian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sabu dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos Sdr. ATTA (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa I SUMARYANTO Bin MARIDIN patungan dengan terdakwa II ANTON MULYANA Als. ABAH AWOK Bin IING dengan rincian :
 - Terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sabu sisa pakai disimpan oleh terdakwa I SUMARYANTO Bin MARIDIN di dalam kantong celana pendek jeans warna biru yang ia pakai.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 12.00 wib terdakwa I SUMARYANTO Bin MARIDIN dan terdakwa II ANTON MULYANA Als ABAH AWOK Bin IING berangkat menuju Garut dengan menggunakan mobil Datsun warna hitam Nopol. F 1219 WZ dan pada sekitar pukul 17.30 wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauhen Kabupaten Lampung Selatan dihentikan oleh Polisi dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu yang terdakwa I SUMARYANTO Bin MARIDIN simpan di saku sebelah kiri depan celana pendek jeans yang ia pakai saat itu dan terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa cara para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu adalah secara tanpa hak dan melawan hukum.

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Pegadaian nomor: 458/10590/IX/2017 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 berdasarkan surat permohonan Kapolres Lampung Selatan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria sabu dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram sebanyak 1 (satu) bungkus-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 459AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA BNN yang dibuat pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 yang diandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.St, M.Farm, pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi Widyawati, S.Si, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa Barang bukti kristal warna putih tersebut dan urine atas nama SUMARYANTO Bin MARIDIN dan ANTON MULYANA Bin IING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Brigpol Beby Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sumaryanto Bin Maridin (Alm) dan terdakwa Anton Mulyana Als. Abah Awok Bin Ling;
- bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sumaryanto Bin Maridin (Alm) dan terdakwa Anton Mulyana Als Abah Awok Bin Ling yaitu pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 17.30 WIB di area seaport interdiction pelabuhan Bakauheni Kab.Lampung Selatan;
- Bahwa sebabnya saya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu disebabkan para terdakwa telah membawa dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu bersama dengan rekan saya Brigpol Bobby Haris;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan sabu tersebut ditemukan di saku kiri depan celana pendek jeans warna biru yang sedang dipakai saudara Sumaryanto Bin Maridin (alm);
- Bahwa cara saya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu dengan cara bahwa pada saat saya bersama rekan yang lain sedang melaksanakan tugas rutin untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan atau orang yang mau masuk kedalam pelabuhan bakauheni, melintas mobil Datsun warna hitam nomor Polisi F 1219 WZ, kemudian saya bersama dengan rekan saya yang bernama saudara Brigpol Bobby haris S, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut, saat saya menggeledah badan dan barang bawaan seorang laki-laki yang saya tidak kenal dan mengaku bernama Sumaryanto Bin Maridin, di dalam saku kiri depan celana pendek jeans warna hijau, saya menemukan 1(satu) bungkus plastic bening berisikan sabu, dan sauya menanyakan, "milik siapa sabu ini?", dijawabnya, "milik saya", selanjutnya saudara Brigpol Bobby haris S. menggeledah badan saudara Anton Mulyana dan tidak ditemukan barang bukti yang lain, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti kami ke satuan narkoba Polres lampung selatan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para terdakwa tersebut adalah 1(satu) bungkus plastic bening berisikan sabu yang ditemukan di dalam saku kiri depan celana pendek jeans warna birun yang sedang dipakai oleh terdakwa Sumaryanto Bin Maridin (Alm);

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap para terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, Terdakwa I **Sumaryanto Bin Maridin, Alm** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saya diajukan kepersidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini dikarenakan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB di area seaport interdiction pelabuhan penyebrangan bakauheni saya dan rekan saya Anton Mulyana ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa dan rekan saya Anton Mulyana ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan pada saat Polisi menangkap saya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan celana pendek jeans warna biru yang sedang saya pakai;
- Bahwa saya ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu bersama dengan terdakwa Als Abah Awok Bin ling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat saya dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah oleh anggota Kepolisian adalah 1(satu) bungkus plastic klip berisikan sabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi adalah milik saya;
- Bahwa saya mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu dari t dari membeli dari saudara Atta,;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang saya beli dari saudara Atta tersebut sebanyak 1(satu) paket kecil ;
- Bahwa saya membeli narkotika gol.I jenis sabu tersebut dari saudara Atta yaitu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saya dan juga milik terdakwa Anton Mulyana;
- Bahwa cara saya membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 08.30 WIB di Kota agung kab.tanggamus Propinsi lampung, pada saat saya bersama saudara Anton Mulyana tiba dari Garut Jawa barat ke Kota agung kami dijemput oleh saudara Atta kearah rumah kosong setelah sampai saya bersama terdakwa Anton Mulyana dan empat orang laki-laki yang saya tidak kenal dan saudara Atta mengajak saya bersama terdakwa Anton mulyana, mengkonsumsi sabu di rumah kosong tersebut selanjutnya kami mengkonsumsi sabu setelah selesai mengkonsumsi sabu, saudara Atta meminta uang kepada saya sebesar Rp.500.000,- untuk membayar sabu tersebut dengan rincian Rp.300.000,- untuk beli sabu dan Rp.200.000,- untuk ongkos saudara Atta dan menggunakan uang milik saya Rp.400.000,- dan uang terdakwa Anton mulyana sebesar Rp.100.000,- sedangkan sisa sabu tersebut saya simpan di dalam kantong celana pendek jeans warna biru yang sedang saya pakai;
- Bahwa saya menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut baru kali ini;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut baru pertama kali;
 - Bahwa saya menggunakan narkotika Gol.jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa Anton Mulyana dan keempat orang laki-laki teman saudara Atta yang saya tidak tahu namanya sedangkan sisa sabu tersebut saya simpan yang rencananya akan kami konsumsi di garut;
- Bahwa cara saya bersama dengan saudara Anton Mulyana, saudara Atta dan keempat teman saudara atta mengkonsumsi narkotika Gol.I jenis sabu yaitu dengan cara

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya saudara Atta sudah menyiapkan alat hisap sabu menggunakan bong bekas minuman mineral berisikan air dan tutup botol bong tersebut terdapat dua lubang terhubung pirek kaca berisikan sabu tersebut dibakar dan pirek kaca tersebut mengeluarkan asap yang masuk kedalam bong tersebut setelah itu kami bergantian menghisap asap tersebut melalui lobang satunya terhubung pipet dan saya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa Yang saya rasakan setelah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dimulut terasa pahit dan badan terasa panas;
- Bahwa saya tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saya menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu supaya kuat ;
- Bahwa terdakwa I Sumaryanto Bin Maridin (Alm) mengetahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu dilarang oleh Undang-undang .
- Bahwa Kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina dan Urine a.n II. Sumaryanto Bin Maridin, No.III, Urine a.n Anton Mulyana Bin ling adalah benar mengandung **Metemfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa ljin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang Berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, Terdakwa II **Anton Mulyana Bin ling** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Idalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira saya telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan tertangkap tangan menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu di lantai atas rumah saya di Dusun Suka Tinggi Desa Wiyono Kec.Gedong Tataan kab.Pesawaran;
- Bahwa yang telah menangkap saya adalah anggota Kepolisian Polres Pesawaran;
- Bahwa saya ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pesawaran yaitu bersama dengan terdakwa Waiman yang beralamat di Desa Kebagusan Kec.Gedong Tataan Kab.Pesawaran;
- Bahwa .Barang bukti yang diamankan pada saat saya dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah oleh anggota Kepolisian Polres Pesawaran adalah 1(satu) set

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap (bong) dari botol lasegar berikut kaca pirek dan 1(satu) korek api gas warna biru dan 1(satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal sabu;

- Bahwa saya mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu dari terdakwa Waiman yang membeli dari saudara Izal alamat Desa Kebagusan Kec.Gedong Tataan Kab.Pesawaran.
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang terdakwa Waiman beli dari saudara Izal untuk kami gunakan bersama-sama adalah sebanyak 1(satu) paket kecil dan dibeli dengan harga Rp.300.000,-;
- Bahwa uang yang digunakan oleh saudara Waiman untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu adalah uang milik terdakwa Waiman sendiri sedangkan saya tidak menyumbang uang untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saya menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah 3(tiga) bulan terakhir ini;
- Bahwa terdakwa Waiman dan saya menggunakan narkotika jenis sabu sudah sekitar 10 (sepuluh) kali di rumah saya;
- ..Bahwa saya menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu supaya kuat;
- Bahwa Saya diajukan kepersidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini dikarenakan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB di area seaport interdiction pelabuhan penyebrangan bakauheni saya dan rekan saya Anton Mulyana ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa dan rekan saya Anton Mulyana ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan pada saat Polisi menangkap saya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan celana penfdek jeans warna biru yang sedang saya pakai;
- Bahwa saya ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu bersama dengan terdakwa Als Abah Awok Bin ling;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat saya dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah oleh anggota Kepolisian adalah 1(satu) bungkus plastic klip berisikan sabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi adalah milik saya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu dari t dari membeli dari saudara Atta;.
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang saya beli dari saudara Atta tersebut sebanyak 1(satu) paket kecil ;
- Bahwa saya membeli narkotika gol.I jenis sabu tersebut dari saudara Atta yaitu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saya dan juga milik terdakwa Anton Mulyana;
- Bahwa cara saya membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 08.30 WIB di Kota agung kab.tanggamus Propinsi lampung, pada saat saya bersama saudara Anton Mulyana tiba dari Garut Jawa barat ke Kota agung kami dijemput oleh saudara Atta kearah rumah kosong setelah sampai saya bersama terdakwa Anton Mulyana dan empat orang laki-laki yang saya tidak kenal dan saudara Atta mengajak saya bersama terdakwa Anton mulyana, mengkonsumsi sabu di rumah kosong tersebut selanjutnya kami mengkonsumsi sabu setelah selesai mengkonsumsi sabu, saudara Atta meminta uang kepada saya sebesar Rp.500.000,- untuk membayar sabu tersebut dengan rincian Rp.300.000,- untuk beli sabu dan Rp.200.000,- untuk ongkos saudara Atta dan menggunakan uang milik saya Rp.400.000,- dan uang terdakwa Anton mulyana sebesar Rp.100.000,- sedangkan sisa sabu tersebut saya simpan di dalam kantong celana pendek jeans warna biru yang sedang saya pakai;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut baru pertama kali;
 - Bahwa saya menggunakan narkotika Gol.jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa Anton Mulyana dan keempat orang laki-laki teman saudara Atta yang saya tidak tahu namanya sedangkan sisa sabu tersebut saya simpan yang rencananya akan kami konsumsi di garut;
- Bahwa cara saya bersama dengan saudara Anton Mulyana, saudara Atta dan keempat teman saudara atta mengkonsumsi narkotika Gol.I jenis sabu yaitu dengan cara awalnya saudara Atta sudah menyiapkan alat hisap sabu menggunakan bong bekas minuman mineral berisikan air dan tutup botol bong tersebut terdapat dua lubang terhubung pirek kaca berisikan sabu tersebut dibakar dan pirek kaca tersebut mengeluarkan asap yang masuk kedalam bong tersebut setelah itu kami bergantian menghisap asap tersebut melalui lobang satunya terhubung pipet dan saya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- BahwaYang saya rasakan setelah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dimulut terasa pahit dan badan terasa panas;

- Bahwa saya tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saya menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu supaya kuat;
- Bahwa terdakwa I Sumaryanto Bin Maridin (Alm) mengetahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu dilarang oleh Undang-undang .
 - Bahwa Kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina dan Urine a.n II. Sumaryanto Bin Maridin, No.III, Urine a.n Anton Mulyana Bin ling adalah benar mengandung **Metemfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang Berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungku plastik kecil berisikan Kristal sabu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaanya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.459AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 September 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Urine terdakwa An. Sumaryanto Bin Maridin dan terdakwa An. Anton Mulyana Bin ling adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika” Metamfetamina (+) Positif.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira saya telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan tertangkap tangan menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu di lantai atas rumah saya di Dusun Suka Tinggi Desa Wiyono Kec.Gedong Tataan kab.Pesawaran;
- Bahwa yang telah menangkap saya adalah anggota Kepolisian Polres Pesawaran;
- Bahwa saya ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pesawaran yaitu bersama dengan terdakwa Waiman yang beralamat di Desa Kebagusan Kec.Gedong Tataan Kab.Pesawaran;
- Bahwa .Barang bukti yang diamankan pada saat saya dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah oleh anggota Kepolisian Polres Pesawaran adalah 1(satu) set alat hisap (bong) dari botol lasegar berikut kaca pirek dan 1(satu) korek api gas warna biru dan 1(satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal sabu;
- Bahwa saya mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu dari terdakwa Waiman yang membeli dari saudara Izal alamat Desa Kebagusan Kec.Gedong Tataan Kab.Pesawaran.
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa Waiman beli dari saudara Izal untuk kami gunakan bersama-sama adalah sebanyak 1(satu) paket kecil dan dibeli dengan harga Rp.300.000,-;
- Bahwa uang yang digunakan oleh saudara Waiman untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu adalah uang milik terdakwa Waiman sendiri sedangkan saya tidak menyumbang uang untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saya menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut sudah 3(tiga) bulan terakhir ini;
- Bahwa terdakwa Waiman dan saya menggunakan narkoba jenis sabu sudah sekitar 10 (sepuluh) kali di rumah saya;
- .. Bahwa saya menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu supaya kuat;
- Bahwa Saya diajukan kepersidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini dikarenakan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB di area seaport interdiction pelabuhan penyebrangan bakauheni saya dan rekan saya Anton Mulyana ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa dan rekan saya Anton Mulyana ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan pada saat Polisi menangkap saya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan celana penfedek jeans warna biru yang sedang saya pakai;
- Bahwa saya ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu bersama dengan terdakwa Als Abah Awok Bin ling;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat saya dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah oleh anggota Kepolisian adalah 1(satu) bungkus plastic klip berisikan sabu ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi adalah milik saya;
 - Bahwa saya mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu dari t dari membeli dari saudara Atta;.
 - Bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang saya beli dari saudara Atta tersebut sebanyak 1(satu) paket kecil ;
 - Bahwa saya membeli narkotika gol.I jenis sabu tersebut dari saudara Atta yaitu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saya dan juga milik terdakwa Anton Mulyana;
 - Bahwa cara saya membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 08.30 WIB di Kota agung kab.tanggamus Propinsi lampung, pada saat saya bersama saudara Anton Mulyana tiba dari Garut Jawa barat ke Kota agung kami dijemput oleh saudara Atta kearah rumah kosong setelah sampai saya bersama terdakwa Anton Mulyana dan empat orang laki-laki yang saya tidak kenal dan saudara Atta mengajak saya bersama terdakwa Anton mulyana, mengkonsumsi sabu di rumah kosong tersebut selanjutnya kami mengkonsumsi sabu setelah selesai mengkonsumsi sabu, saudara Atta meminta uang kepada saya sebesar Rp.500.000,- untuk membayar sabu tersebut dengan rincian Rp.300.000,- untuk beli sabu dan Rp.200.000,- untuk ongkos saudara Atta dan menggunakan uang milik saya Rp.400.000,- dan uang terdakwa Anton mulyana sebesar Rp.100.000,- sedangkan sisa sabu tersebut saya simpan di dalam kantong celana pendek jeans warna biru yang sedang saya pakai;
 - Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut baru pertama kali;
 - Bahwa saya menggunakan narkotika Gol.jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa Anton Mulyana dan keempat orang laki-laki teman saudara Atta yang saya

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu namanya sedangkan sisa sabu tersebut saya simpan yang rencananya akan kami konsumsi di garut;

- Bahwa cara saya bersama dengan saudara Anton Mulyana, saudara Atta dan keempat teman saudara atta mengkonsumsi narkotika Gol.I jenis sabu yaitu dengan cara awalnya saudara Atta sudah menyiapkan alat hisap sabu menggunakan bong bekas minuman mineral berisikan air dan tutup botol bong tersebut terdapat dua lubang terhubung pirek kaca berisikan sabu tersebut dibakar dan pirek kaca tersebut mengeluarkan asap yang masuk kedalam bong tersebut setelah itu kami bergantian menghisap asap tersebut melalui lobang satunya terhubung pipet dan saya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa Yang saya rasakan setelah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dimulut terasa pahit dan badan terasa panas;
- Bahwa saya tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saya menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu supaya kuat;;
- Bahwa terdakwa I Sumaryanto Bin Maridin (Alm) mengetahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu dilarang oleh Undang-undang .
- Bahwa Kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina dan Urine a.n II. Sumaryanto Bin Maridin, No.III, Urine a.n Anton Mulyana Bin ling adalah benar mengandung **Metemfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan para terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang Berwenang.
- Bahwa perbuatan para terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang Berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa I **SUmaryanto Bin Maridin Alm**, Terdakwa II **Anton Mulyana A;ls Abah Awok Bin iing** dalam Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA BNN tanggal Mei 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipa kaca bekas pakai No.1.1. dan Plastik bening bekas pakai No.1.2. adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metemfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Urine a.n **Sumaryanto Bin Maridin (alm)**, No.II, Urine a.n **Anton Mulyana Als Abah Awok Bin ling** adalah benar mengandung **Metemfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Para terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang Berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungku plastik kecil berisikan kristal sabu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 459AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 September 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Urine terdakwa An. Sumaryanto Bin Maridin (alm) dan terdakwa An. Anton Mulyana Bin ling adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika"/ Metamfetamina (+) Positif.
- Bahwa perbuatan Para terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang Berwenang.
- Bahwa para terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

PERTAMA : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla



ATAU

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tanggung jawab Para Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dipenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan Dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan **Pasal 184 ayat (1) KUHAP** yaitu Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk ;

Menimbang, dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam **Pasal 183 KUHAP** yaitu dengan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan terlebih dahulu mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan dalam perkara aquo Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Para Terdakwa didakwa oleh jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa keempat unsur tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta :

- Bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini dikarenakan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB di area seaport interdiction pelabuhan penyebrangan bakauheni terdakwa Sumaryanto dan terdakwa Anton Mulyana ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa Sumaryanto dan terdakwa Anton Mulyana ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan pada saat Polisi menangkap terdakwa Sumaryanto ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan celana pendek jeans warna biru yang sedang terdakwa Sumaryanto;
- Bahwa terdakwa Sumaryanto ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu bersama dengan terdakwa Als Abah Awok Bin ling;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa Sumaryanto dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah oleh anggota Kepolisian adalah 1(satu) bungkus plastic klip berisikan sabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi adalah milik para terdakwa;
 - Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu dari dari membeli dari saudara Atta;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang para terdakwa beli dari saudara Atta tersebut sebanyak 1(satu) paket kecil ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa membeli narkoba gol.I jenis sabu tersebut dari saudara Atta yaitu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa Sumaryanto dan juga milik terdakwa Anton Mulyana;
- Bahwa cara para terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 08.30 WIB di Kota agung kab.tanggamus Propinsi lampung, pada saat terdakwa Simaryanto bersama saudara Anton Mulyana tiba dari Garut Jawa barat ke Kota agung kami dijemput oleh saudara Atta kearah rumah kosong setelah sampai terdakwa Sumaryanto bersama terdakwa Anton Mulyana dan empat orang laki-laki yang para terdakwa tidak kenal dan saudara Atta mengajak terdakwa Sumaryanto bersama terdakwa Anton mulyana, mengkonsumsi sabu di rumah kosong tersebut selanjutnya kami mengkonsumsi sabu setelah selesai mengkonsumsi sabu, saudara Atta meminta uang kepada terdakwa Sumaryanto sebesar Rp.500.000,- untuk membayar sabu tersebut dengan rincian Rp.300.000,- untuk beli sabu dan Rp.200.000,- untuk ongkos saudara Atta dan menggunakan uang milik terdakwa Sumaryanto Rp.400.000,- dan uang terdakwa Anton mulyana sebesar Rp.100.000,- sedangkan sisa sabu tersebut terdakwa Sumaryanto simpan di dalam kantong celana pendek jeans warna biru yang sedang terdakwa Sumaryanto pakai;
- Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut baru pertama kali;
- Bahwa terdakwa Sumaryanto menggunakan narkoba Gol.jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa Anton Mulyana dan keempat orang laki-laki teman saudara Atta yang para tidak tahu namanya sedangkan sisa sabu tersebut terdakwa Sumaryanto simpan yang rencananya akan kami konsumsi di garut;
- Bahwa cara terdakwa Sumaryanto bersama dengan terdakwa Anton Mulyana, saudara Atta dan keempat teman saudara atta mengkonsumsi narkoba Gol.I jenis sabu yaitu dengan cara awalnya saudara Atta sudah menyiapkan alat hisap sabu menggunakan bong bekas minuman mineral berisikan air dan tutup botol bong tersebut terdapat dua lubang terhubung pirek kaca berisikan sabu tersebut dibakar dan pirek kaca tersebut mengeluarkan asap yang masuk kedalam bong tersebut setelah itu kami bergantian menghisap asap tersebut melalui lobang satunya terhubung pipet dan para terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa yang para terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dimulut terasa pahit dan badan terasa panas;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut ;

- Bahwa saya menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu supaya kuat;;
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dilarang oleh Undang-undang .
- Bahwa Kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina dan Urine a.n II. Sumaryanto Bin Maridin, No.III, Urine a.n Anton Mulyana Bin ling adalah benar mengandung **Metemfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan para terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang Berwenang.
- Bahwa perbuatan para terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang Berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa dalam Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA BNN tanggal Mei 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Pipa kaca bekas pakai No.1.1. dan Plastik bening bekas pakai No.1.2. adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metemfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Urine a.n **Sumaryanto Bin Maridin (alm)**, No.II, Urine a.n **Anton Mulyana Als Abah Awok Bin ling** adalah benar mengandung **Metemfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Para terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang Berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungku plastik kecil berisikan kristal sabu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 459AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 September 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Urine terdakwa An. Sumaryanto Bin Maridin (alm) dan terdakwa An. Anton Mulyana Bin ling adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika"/ Metamfetamina (+) Positif.
- Bahwa perbuatan Para terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang Berwenang.
- Bahwa para terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah yang bernama Para Terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor PDM-III-262/KLD/01/2017, tertanggal 10 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa dan Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-III-262/KLD/01/2017, tertanggal 10 Januari 2017, juga Surat Tuntutan Reg.Perkara PDM-III-262/KLD/01/2017, tertanggal 10 Januari 2017, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur **“Setiap Penyalahguna”** ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Lampiran I ini dibagi atas :

1. Daftar Narkotika Golongan I (Jenis-Jenis Narkotika yang termasuk Golongan I dari urutan nomor 1 sampai dengan urutan nomor 65);
2. Daftar Narkotika Golongan II (Jenis-Jenis Narkotika yang termasuk Golongan II dari urutan nomor 1 sampai dengan urutan nomor 86);
3. Daftar Narkotika Golongan III (Jenis-Jenis Narkotika yang termasuk Golongan III dari urutan nomor 1 sampai dengan urutan nomor 14);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 459AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 September 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Urine terdakwa An. Sumaryanto Bin Maridin Alm dan Anton Mulyana A;s Abah Awok Bin iing adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”Metamfetamina (+) Positif..

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar mengandung 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Kristal sabu dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu unsur "Narkotika Golongan I "ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB di area seaport interdiction pelabuhan penyebrangan Bakauheni terdakwa Sumaryanto dan terdakwa Anton Mulyana ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa Sumaryanto dan rekan terdakwa Anton Mulyana ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan pada saat Polisi menangkap terdakwa Sumaryanto ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan celana pendek jeans warna biru yang sedang Terdakwa Sumaryanto pakai;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu bersama dengan terdakwa Als Abah Awok Bin ling;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat para terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah oleh anggota Kepolisian adalah 1(satu) bungkus plastic klip berisikan sabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi adalah milik para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu dari membeli dari saudara Atta;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang para terdakwa beli dari saudara Atta tersebut sebanyak 1(satu) paket kecil ;
- Bahwa para terdakwa membeli narkotika gol.I jenis sabu tersebut dari saudara Atta yaitu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa Sumaryanto dan juga milik terdakwa Anton Mulyana;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 08.30 WIB di Kota agung kab.tanggamus Propinsi lampung, pada saat terdakwa Sumaryanto bersama terdakwa Anton Mulyana tiba dari Garut Jawa barat ke Kota agung kami dijemput oleh saudara Atta kearah rumah kosong setelah sampai terdakwa Sumaryanto bersama terdakwa Anton Mulyana dan empat orang laki-laki yang para terdakwa tidak kenal dan saudara Atta mengajak terdakwa Sumaryanto bersama terdakwa Anton mulyana, mengkonsumsi sabu di rumah kosong tersebut selanjutnya kami mengkonsumsi sabu setelah selesai mengkonsumsi sabu, saudara Atta meminta uang kepada terdakwa Sumaryanto sebesar Rp.500.000,- untuk membayar sabu tersebut dengan rincian Rp.300.000,- untuk beli sabu dan Rp.200.000,- untuk ongkos saudara Atta dan menggunakan uang milik terdakwa Sumaryanto Rp.400.000,- dan uang terdakwa Anton mulyana sebesar Rp.100.000,- sedangkan sisa sabu tersebut terdakwa Sumaryanto simpan di dalam kantong celana pendek jeans warna biru yang sedang terdakwa Sumaryanto pakai;
- Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut baru pertama kali;
- Bahwa terdakwa Sumaryanto menggunakan narkoba Gol.jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa Anton Mulyana dan keempat orang laki-laki teman saudara Atta yang para terdakwa tidak tahu namanya sedangkan sisa sabu tersebut terdakwa Sumaryanto simpan yang rencananya akan para terdakwa konsumsi di garut;
- Bahwa cara terdakwa sumaryanto bersama dengan saudara Anton Mulyana, saudara Atta dan keempat teman saudara atta mengkonsumsi narkoba Gol.I jenis sabu yaitu dengan cara awalnya saudara Atta sudah menyiapkan alat hisap sabu menggunakan bong bekas minuman mineral berisikan air dan tutup botol bong tersebut terdapat dua lubang terhubung pirek kaca berisikan sabu tersebut dibakar dan pirek kaca tersebut mengeluarkan asap yang masuk kedalam bong tersebut setelah itu kami bergantian menghisap asap tersebut melalui lobang satunya terhubung pipet dan para terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa yang para terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dimulut terasa pahit dan badan terasa panas;
 - Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu supaya kuat;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu dilarang oleh Undang-undang .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a.yang melakukan,
- b.yang menyuruh melakukan,
- c.turut melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., Hukum Pidana, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", Memorie van Toelichting telah memberikan batasan sebagai berikut:

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat.
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana).

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana.
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (schulditsluitingsgronden).
(E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20).

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "meedoet" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, Hoge Raad berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitat-kualitat pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (bewustesamenwerking).
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (gezemenlijke uitvoering).
(E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 17.30 WIB di area seaport interdiction pelabuhan penyebrangan bakauheni terdakwa Sumaryanto dan terdakwa Anton Mulyana ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan pada saat Polisi menangkap terdakwa Sumaryanto ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan celana pendek jeans warna biru yang sedang terdakwa Sumaryanto pakai;
- Bahwa terdakwa Sumaryanto ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu bersama dengan terdakwa Als Abah Awok Bin ling;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat para terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah oleh anggota Kepolisian adalah 1(satu) bungkus plastic klip berisikan sabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi adalah milik para terdakwa;
 - Bahwa para mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu dari membeli dari saudara Atta;.
 - Bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang para terdakwa beli dari saudara Atta tersebut sebanyak 1(satu) paket kecil ;
- Bahwa para terdakwa membeli narkotika gol.I jenis sabu tersebut dari saudara Atta yaitu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa Sumaryanto dan juga milik terdakwa Anton Mulyana;
- Bahwa cara para terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 08.30 WIB di Kota agung kab.tanggamus Propinsi lampung, pada saat terdakwa Sumaryanto bersama saudara Anton Mulyana tiba dari Garut Jawa Barat ke Kota Agung kami dijemput oleh saudara Atta kearah rumah kosong setelah sampai terdakwa Sumaryanto bersama terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Mulyana dan empat orang laki-laki yang para terdakwa tidak kenal dan saudara Atta mengajak terdakwa Sumaryanto bersama terdakwa Anton mulyana, mengkonsumsi sabu di rumah kosong tersebut selanjutnya kami mengkonsumsi sabu setelah selesai mengkonsumsi sabu, saudara Atta meminta uang kepada terdakwa Sumaryanto sebesar Rp.500.000,- untuk membayar sabu tersebut dengan rincian Rp.300.000,- untuk beli sabu dan Rp.200.000,- untuk ongkos saudara Atta dan menggunakan uang milik terdakwa Sumaryanto Rp.400.000,- dan uang terdakwa Anton mulyana sebesar Rp.100.000,- sedangkan sisa sabu tersebut terdakwa Sumaryanto simpan di dalam kantong celana pendek jeans warna biru yang sedang terdakwa Sumaryanto pakai;

- Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut baru pertama kali;
 - Bahwa terdakwa Sumaryanto menggunakan narkoba Gol.jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa Anton Mulyana dan keempat orang laki-laki teman saudara Atta yang para terdakwa tidak tahu namanya sedangkan sisa sabu tersebut terdakwa Sumaryanto simpan yang rencananya akan para terdakwa konsumsi di garut;
 - Bahwa cara terdakwa Sumaryanto bersama dengan saudara Anton Mulyana, saudara Atta dan keempat teman saudara atta mengkonsumsi narkoba Gol.I jenis sabu yaitu dengan cara awalnya saudara Atta sudah menyiapkan alat hisap sabu menggunakan bong bekas minuman mineral berisikan air dan tutup botol bong tersebut terdapat dua lubang terhubung pirek kaca berisikan sabu tersebut dibakar dan pirek kaca tersebut mengeluarkan asap yang masuk kedalam bong tersebut setelah itu kami bergantian menghisap asap tersebut melalui lobang satunya terhubung pipet dan para terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
 - Bahwa yang para terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dimulut terasa pahit dan badan terasa panas;
 - Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas antara Para Terdakwa ada satu kerjasama yang diinsyafi serta Para Terdakwa secara bersama-sama telah melaksanakan perbuatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ke-4 dari pasal tersebut diatas;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dengan demikian Para Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenaar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24, 25 dan 26 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klecil berisikan Kristal sabu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru
- dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalanya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Sumaryanto Bin Maridin (Alm) dan Terdakwa II. Anton Mulyana Als Abah Awok Bin ling telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga shabu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru

Dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 oleh kami **I Gede Putu Saptawan, SH.M.Hum.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **Dodik Setyo Wijayanto, SH.**, dan **Madela Natalia Sai Reeve, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Khareza Mokhammad Thayzar, s.H., M.H..H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan serta dihadapan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

DODIK SETYO WIJAYANTO, SH.

I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH.M.Hum

MADELA NATALIA SAI REEVE .SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

AISYAH, S.H., M.H.